


**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH KEPADA ANAK
ADOPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

Titis Mubarokh

NPM : 1821030043



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH KEPADA ANAK
ADOPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

TITIS MUBAROKH

NPM. 1821030043



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Praktik pemberian hibah yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ini awalnya adalah milik Bapak Solikin selaku orang tua angkat dari Rafi yaitu penerima hibah dan selaku anak adopsi dari Bapak Solikin. Sengketa ini terjadi antara Rafi selaku penerima hibah dengan Julian sebagai keponakan dari Bapak Solikin yang merasa memiliki hak atas tanah yang dihibahkan kepada Rafi, maka terjadilah sengketa yang disebabkan penghibahan tanah kepada Rafi sebagai anak adopsi Bapak Solikin. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum positif di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui praktik pemberian tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode *field research* dengan metode wawancara, dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan sumber data yang didapat dari data primer yang merupakan hasil wawancara dan dokumentasi dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen profil Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, buku-buku, jurnal penelitian dan skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis teliti. Metode pengolahan data melakukan teknik *editing* dan *organizing*. Setelah data terkumpul maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ini bahwa tanah seluas 1 Ha milik Bapak Solikin diberikan kepada Rafi sebagai anak angkatnya dengan cara hibah agar tidak terjadi masalah dilingkungan keluarga yang merasa lebih memiliki hak daripada Rafi yang hanya anak adopsi. Proses penyelesaian sengketa antara Rafi dan Julian dilakukan dengan cara melakukan mediasi secara langsung agar tidak terjadi masalah yang lebih besar kedepannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titis Mubarokh
NPM : 1821030043
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis



Titis Mubarokh
NPM. 1821030043



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bangunan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Titis Mubarokh

NPM : 1821030043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif (Studi Ksusu di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabypaten Lampung Selatan)”** disusun oleh Titis Mubarokh, NPM: 1821030043, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Senin, 17 Oktober 2022**

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)
- Sekretaris** : **Nur Asy'ari, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H. M.A.** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)
- Penguji III** : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Helma Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(Q.S. Al-Hujarat: 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Luwih Prayogo Hadi dan Ibu Suharti yang telah mendidik, menjaga dan membesarkanku serta mengorbankan semua yang kalian miliki baik secara materil, waktu, tenaga, pikiran serta doa-doa yang terhitung jumlahnya demi diriku.
2. Kakakku Anggit Hargo Jati dan Adikku Syifa Binar Sayekti yang selalu memberikan dukungan serta telah menjadi pemicu agar aku bisa jadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan segenap dosen yang membantu dalam proses belajar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Titis Mubarokh lahir Desa Bangunan, pada tanggal 27 November 2000. Lahir dari pasangan Bapak Luwih Prayogo Hadi dan Ibu Suharti riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. PAUD Rindang Asri Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2006.
2. SDN 2 Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selesai tahun 2012.
3. MTs N 2 Lampung Selatan selesai tahun 2015.
4. SMA N 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan selesai tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis,

Titis Mubarokh
NPM. 1821030043

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Puji syukur Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan), dapat selesai. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekretaris Program Studi Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.H.I, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang senantiasa selalu membimbing dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama Muamalah A.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis,

Titis Mubarokh
NPM. 1821030043

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hibah dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Hibah.....	17
2. Dasar Hukum Hibah	18
3. Rukun dan Syarat Hibah	21
4. Macam-macam Hibah.....	33
5. Hikmah Hibah.....	34
B. Hibah dalam Hukum Positif	35
1. Hibah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	37
2. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam	38
3. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	39
C. Mediasi	39
1. Pengertian Mediasi	39
2. Mediasi dalam Islam.....	40
3. Tujuan Mediasi	45
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan	49

B. Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan	55
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan (Studi Di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan).....	58
B. Praktik Pemberian Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan (Studi Di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Data Hasil Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 7 Turnitin

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Kepala Desa Banguna

Tabel 3.2 : Luas Lahan Desa Bangunan

Tabel 3.3 : Data Penduduk

Tabel 3.4 :Data Tempat Ibadah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Judul Skripsi Ini Adalah “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)” Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman ,Maka Terlebih Dahulu Perlu Ditegaskan Maksud Dari Judul Skripsi Ini.

1. Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara parapihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.¹

2. Hibah

¹ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat.²

3. Anak Adopsi

Adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.³

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang mengkaji alternatif penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberikannya Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cet. Ke-12 (Jakarta Djembatan, 2008).

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

jasas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.⁴

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Hibah berbeda dengan pewarisan, hibah hanya dapat terjadi saat pemberi hibah masih hidup pada saat pelaksanaan pemberian dilakukan, biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta bendanya kepada siapapun. Sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.

Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, di sebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah meyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam hibah terdapat suatu yang disebut dengan peralihan atas tanah melalui

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 467.

penghibahan hak atas tanah.⁵Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang mencolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontraprestasi.

Hibah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 angka 1 bahwa batas maksimal pemberian hibah yaitu $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta dari penghibah. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian, dimana ada orang tua angkat yang memberikan semua harta yang dimiliki kepada anak angkatnya.

Dalam praktiknya, masih banyak orang yang keliru antara hibah, warisan dan wasiat. Sehingga kerap kali menimbulkan masalah masalah yang seharusnya tidak terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan dari hibah, warisan dan wasiat. Dan juga sering terdapat perasaan iri kepada sesama anggota keluarga yang dapat menimbulkan masalah yang besar kedepannya.

Dalam masalah yang terdapat di judul ini dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam judul ini terjadi antara Rafi selaku penerima hibah dan

⁵ Herlina Kurniati, "Studi Komparatif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13145/5503>.

sebagai anak angkat dari bapak Solikin dengan Julian selaku keponakan bapak solikin yang merasa memiliki hak katas tanah yang dihibahkan kepada Rafi. Keterangan tersebut penulis dapatkan dari bapak Wakijo selaku kerabat dari pihak yang bersengketa.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)“.

Permasalahan ini menarik bagi penulis karena dalam permasalahan ini terdapat sedikit kesalahpahaman dan kurangnya pengetahuan yang menyebabkan masalah ini dapat terjadi, yang seharusnya dapat dihindari jika setiap orang memahami hak masing-masing.

C. Fokus Dan-Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu permasalahan dalam judul ini mengenai sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-Fokus penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa diantara pihak yang bersengketa mengenai tanah hibah yang diberikan kepada anak adopsi

dari bapak solikin yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan dan hukum positif di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)?
2. Untuk mengetahui praktik pemberian tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (Studi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:
 - a. Diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran mengenai perkembangan hukum serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam karya ilmiah.

- b. Dapat memberikan informasi mengenai pengembangan ilmu mengenai hukum ekonomi syariah.
- c. Diharapkan menjadi sumber ilmu dan menambah wawasan bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengerti mengenai hukum ekonomi syariah terutama di bagian sengketa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

b. Bagi Masyarakat Banyak

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah hibah.

c. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau referensi terutama pada jurusan hukum ekonomi syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk telaah pustaka ini penulis coba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian penelitian terhdahulu dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Eliza Rosmaya Putri tahun 2018, *Penerapan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan*

Hibah Yang Melebihi Legetime Portie. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hibah yang melebihi legetime portie. Legetime Portie merupakan bagian warisan menurut undang undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dala garis lurus menurut undang undang. Penelitian ini pada dasarnya lebih memfokuskan pada penerapan hukum dan prosedur dalam sengketa tanah hibah.⁶

Persamaan penelitian ini dan judul yang penulis buat adalah sama-sama menerapkan hukum positif dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti yaitu terkait kepemilikan hak yang melewati batas yang diberikan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fajri tahun 2018, *Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Prespektif Fiqh Dan KUH Perdata*. Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan pemahaman kedudukan akta tanah hibah menurut fiqh dan KUH Perdata banyak sekali perbedaan dan persamaan antara keduanya contoh salah satunya pembagian hibah di fiqh hanya dibatasi $\frac{1}{3}$ harta saja namun di KUH Perdata boleh di hibah semua harta kita. Penelitian ini lebih berupaya memaparkan pemahaman tentang kedudukan sengketa tanah hibah, sedangkan penulis lebih memfokuskan

⁶ Rozmaya Eliza Puri, "Penerapan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Yang Melebihi Legetime Portie," 2016, 23.

upaya penyelesaian sengketa tanah hibah.⁷ Persamaan dengan judul dibuat oleh penulis yaitu judul ini sama-sama meneliti tentang hibadan penyelesaian sengketanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis buat adalah penelitian lebih berupaya melakukan penyelesaian sengketa dengan perbandingan hukum antara perspektif fiqh dan KUH perdata.

3. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Makhfiroh tahun 2017, *Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Masalah Keluarga*. Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjrit Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan Tinjauan hukum Islam terhadap mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjrit Kabupaten Way Kanan dan menjelaskan status hukum mediasi non litigasi di kampong Rebang Tinggi baik menurut Islam maupun hukum-hukum di Indonesia.⁸ Persamaan penelitian dengan yang penulis buat yaitu sama-sama melakukan penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi. Sedangkan perbedaannya dengan yang dibuat penulis yaitu penelitian ini lebih meninjau terhadap keefektivitasan

⁷ Ahmad Fajri, "Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Prespektif Fiqh Dan KUH Perdata," 2018.

⁸ Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga," 2017.

penyelesaiannya sengketa dengan metode non-litigasi, sedangkan penulis hanya berfokus pada penyelesaiannya saja.

4. Skripsi yang ditulis oleh Syahzinda Mahdy Shalahudin tahun 2021, *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*. Skripsi ini bertujuan untuk membahas efektivitas mediasi online pada masa pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pendekatan kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris, metode pendekatan hukum normatif-empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Persamaan dari penelitian ini dan yang penulis buat yaitu sama-sama menjabarkan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa yang menguntungkan. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak berfokus pada penyelesaian sengketa.
5. Skripsi yang ditulis oleh Pratama, Yudu Hari tahun 2020, *Implementasi Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan untuk Mewujudkan Keadilan Restorative Stdui di Polres Pati*. Skripsi ini membahas tentang penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum, yaitu tentang penerapan

Pasal (12) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pati. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Pati, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Daa divalidasi dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus atau sebuah permasalahan

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang

bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁰

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terkait permasalahan yang penulis teliti dari di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Data primer yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait dari Bapak Wakijo selaku kerabat mengenai penyelesaian sengketa tanah hibah yang diberikan kepada anak adopsi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan antara Rafi dan Julian. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder

⁹ Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 54.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia., 2009), 54.

dari dokumen-dokumen seperti profil Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul, jurnal penelitian dan skripsi terdahulu yang relevan judul yang penulis teliti.

Kedua sumber tersebut digunakan untuk saling melengkapi, yaitu berupa data di lapangan dan kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹¹ Wawancara terkait permasalahan dalam judul Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif berisi tentang masalah yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa yang masing-masing merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah yang dihibahkan.

b. Dokumentasi

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke (PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Merupakan pencarian data mengenai aspek atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable berupa catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya karya ilmiah dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan merekam, menyalin atau foto menggunakan handphone untuk dokumen yang sifatnya resmi.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan atau pengecekan kembali data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan dari pemeriksaan data (*editing*) ini adalah memeriksa kembali apakah data yang terkumpul sudah lengkap atau sudah relevan dengan penelitian.

b. Organizing

Teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih sistematis agar lebih mudah dipahami melalui teknik penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan data di lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas terkait masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah berikutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulannya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu berdasarkan fakta fakta yang umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara berpikir menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai variable yang terdapat dalam judul tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan dan bagian lain. Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematikan Pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini terdiri penjelasan tentang landasan teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang arbitrase, Yaitu Pengertian Arbitrase, Dasar Hukum Arbitrase, Unsur-Unsur

Arbitrase Dan Syarat Arbitrase yang Dilengkapi Penjelasan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai hibah yang berdasarkan penjelasan dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu terdiri dari Pengertian Hibah, Landasan Hukum Hibah, Rukun Dan Syarat Hibah Dan Macam-Macam Hibah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini berisikan mengenai data-data yang telah dikumpulkan peneliti mengenai objek penelitian yang diteliti. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, seperti Sejarah Singkat Desa Bangunan, Daftar Kepala Desa Bangunan, Kondisi Geografis Desa Bangunan, Luas Wilayah Desa Bangunan, Orbitasi Wilayah Desa Bangunan, Jumlah Penduduk Desa Bangunan Dan Tempat Ibadah Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV Analisis Data. Bab ini merupakan rangkuman penelitian dari praktik penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang akan disampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Kata “hibah” berasal dari istilah bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.¹² Hibah (pemberian) adalah perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau berjanji akan memberikan benda kepunyaanya kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan tukaran, pengganti, atau imbalan.¹³

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam al-Qur’an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.¹⁴

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.¹⁵ Menurut

¹² Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

¹³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika).

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996).

kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.¹⁶

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.¹⁷

Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berpakulit kambing.¹⁸

Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Quran antara lain:

Dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2 : 262) yaitu :

¹⁶ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya, 2005).

¹⁷ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1997.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. Darul Fikri, jilid 2 (Beirut, 1995).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۖ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah 2: 262)

Dijelaskan dalam QS. Al-Imran (3 : 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu mengifkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya. QS. Al-Imran (3 : 92).

Dijelaskan dalam QS. Al-Munafiquun (63: 10)

وَأَنفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي ۖ أَلَيْسَ أَجَلٌ قَرِيبٌ ۚ فَاصْدَقْ وَكُن مِّن الصَّالِحِينَ

Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata (menyesal):"Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?. QS. Al-Munafiquun (63: 10).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنِّ بُلْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah (2 : 261).

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasia, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari hadis.

Dari Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَهَادُوا تَحَابُّوا : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ
الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Usahakan saling memberi hadiah di antara kamu. Akan terciptalah cinta mencintai. Riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan Abu Ya'la dengan sanad Hasan¹⁹.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.²⁰

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa hibah atau memberi itu hukum nya wajib dalam islam karena dengan hibah dapat mempererat hubungan sesama muslim dan juga mempererat hubungan antarsesama manusia. Karena hibah dapat menghilangkan sifat-sifat tercela manusia.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan",²¹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan". Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.²²

¹⁹ Al hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ed. Idrus Hasan (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2011), 427.

²⁰ *Ibid*, 425.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

²² Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, jilid 1 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²³ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,²⁴ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syarath, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.²⁵

a. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah. Dalam hibah terdiri dari tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Dua Orang yang Berakad (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)

Pemberi hibah (*al-wahib*) : adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat

²³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁴ Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh* (kuwait: Dâr alQalam, 1978).

²⁵ Abu Zahrah Muhammad, *Ushûl Al-Fiqh* (Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958).

membedakan mana perbuatan baik (*tabarru*) dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak. Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik (*taburru*) dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut. Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan. Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap manusia yang dilahirkan dan orang yang belum taklif²⁶ Seperti anak kecil, maka bagi yang belum taklif walinyalah yang menerima hibah tersebut.

2) Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain :
 Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia

²⁶ Musthafa Dib Al-bugha, *SYARAH RIYADUSH SHALIHIN* (Jakarta: Gema Insani, 2012).

menawarkan penciptaan tindakan hukum diman apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad.

Beberapa kalimat yang termasuk ijab (penyerahan) dalam pemberian hibah diantaranya, “saya menghibahkan kepadamu (*wahabtuka*)”, “maka saya memberikan kepadamu (*nahaltuka*) saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (*mallatikabilaTsaman*)”, “saya memberikan kepadamu (*A`thaituka*)”, ”saya memberikan makanan ini (*Ath`matuka*), dan saya berikan baju ini kepada mu”.²⁷

Diantara kalimat-kalimat diatas, ada yang secara jelas menunjukan pengertian hibah karean secara langsung menggunakan kata hibah (memberikan) sebagian yang lain sama pada segi makna. Kalimat-kalimat terebut menunjukan makna penyerahan kepemilikan pada suatu keadaan tanpa ada penggantian.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh “penghibah berkataaku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, sedang penerima berkata. Iya aku terima”. Pendapat

²⁷ *Ibid*

ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti Imam Malik, Syafi'i serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain iya menyatakan bahwa hibah hanya cukup pernyataan sepihak.²⁸

3) Barang yang dihibahkan

Mazhab Syafi'ah terdapat kaidah "sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan." Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan.
- b) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwim*).
- c) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya. Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya "saya hibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih didalam laut atau ditempat umum lainya",²⁹ maka hibah ini tidak sah.

²⁸ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁹ Musthafa Dib Al-bugha., *SYARAH RIYADUSH SHALIHIN* (Jakarta: Gema Insani, 2012).

- d) Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- e) Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.³⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

- a) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.

³⁰ *Ibid.*

- b) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.
- c) Kulit bangkai sebelum disamak tidak lah sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.³¹

b. Syarat Hibah.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.³² Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah:

- 1) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang

³¹ Sulaiman Rajid, *Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- 3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.³³
- 4) Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang

³³ *Ibid* ; 245 – 247.

dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.³⁴

- 5) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.³⁵

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.

6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau "saya milikkannya kepadamu" atau "saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".³⁶

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.³⁷

Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka

³⁶ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif).

³⁷ *Ibid* ; 85.

memperoleh barang yang dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu

Hanifah termasuk syarat sahnya hibah. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri³⁸

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabd*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.³⁹

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid* (Semarang: As-Syifa', 1990).

³⁹ *Ibid* ; 249.

4. Macam-macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
2. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
3. *Washiyyat*, yang dimaksud dengan washiyyat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.⁴⁰

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiyyat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

⁴⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999).

4. *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁴¹ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah athiyah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

- 1) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- 2) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- 3) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- 4) Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.

5. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993).

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifatsifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁴²

B. Hibah dalam Hukum Positif

Dalam KUHPerdara, hibah di sebut *schenking*. Pada Pasal 1666 yang berarti suatu persetujuan dengan sipemberi hibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Pada Pasal 1667 “Hibah hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akanada dikemudian hari,maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal”.(Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdara).

⁴² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah, maka si penerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengindahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdara. Adapun Pasal tersebut Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Dalam Pasal 1688 KUHPerdara hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan kecuali, yaitu :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si pemberi hibah
- c. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, padahal si pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam kitab-kitab fiqih definisi hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari

pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. jadi dasarnya adalah sukarela.⁴³ Perkataan hibah yang berarti “memberi” dijumpai dalam al Qur an Surah Ali Imran ayat 38 yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Ya Tuhanku !Berilah akuketurunan yang baik dari padamu.Sungguh, Kaulah yang memperkenankan segala doa”.⁴⁴

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata.

1. Hibah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak diatur tentang hibah, kecuali tentang kewenangan mengadili dari perkara tersebut, yaitu pada Pasal 49. Kemudian didalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selain menguatkan kembali kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, juga disinggung tentang pengertian hibah, yang dituangkan di dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu pada penjelasan Pasal 49 huruf d. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d disebutkan bahwa : yang dimaksud

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000).

⁴⁴ Haji Pasaribu, Khairuman and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

2. Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang Hibah dimuat di dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” (Pasal 171 huruf g). Secara garis pokok, tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengertian hibah menurut fiqh dan UU No.3 tahun 2006.

Tentang syarat-syarat sahnya hibah menurut KHI, dapat ditemukan dalam pasal 210, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberi Hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dan dihadapkan dua orang saksi untuk dimiliki
- b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
Kemudian pasal-pasal selanjutnya menyatakan bahwa : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Pasal 211), “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” (Pasal 212) dan “Hibah yang

diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya” (Pasal 213). Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (fiqh). Pada pasal terakhir tentang hibah, diatur pula tentang “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini”. (Pasal 14).

3. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hibah diatur dalam Buku ketiga Tentang Perikatan, mulai Pasal 1666 sampai pasal 1693. Syarat_syarat bagi pemberi hibah, adalah cakap dan dewasa (Pasal 1676 -1677). Tatacara penghibahan, Jika objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus dilakkukan dengan Akta Notaris. (Pasal 1682), Akan tetapi jika harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah. (Pasal 1687).⁴⁵

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk

⁴⁵ Idia Isti Murni, “Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan,” *Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017.

berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri.⁴⁶

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁴⁷

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴⁸

2. Mediasi dalam Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. Sulh menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau

⁴⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 121.

⁴⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.

⁴⁸ Ketua Mahkamah Agung Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*.

pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai.⁴⁹

Praktik as-sulh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami istri yang sedang bertengkar, anatar kau muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masingmasing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam Al-Qur'an *as-sulh* disebut dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan

⁴⁹ AW Munawir, *Kamus Al Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 843.

perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Biti Zam'ah, istri Rasulullah saat berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.⁵⁰

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dengan syariat Islam dengan diturunkannya surat An-nisa ayat 128.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35:

⁵⁰ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 426.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ آ
 إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq (persengketaan) antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam (juru damai). Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam yaitu berakal, baligh, adil dan seorang muslim.⁵¹

Dalam perkembangannya mengenai teori hukum adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam tiada lain adalah hukum Islam itu sendiri yang telah dipraktikkan selama berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.⁸ Adapun sumber hukum lainnya tentang mediasi :

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 61.

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- e. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- g. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- h. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Insustrial.
- i. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.⁵²

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi,

⁵² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22.

paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁵³

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara

⁵³ *Ibid.*28-30.

hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.⁵⁴

Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya

⁵⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.⁵⁵

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Nasional*, 29–30.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azza. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Jakarta Amzah, 2010.
- Al-bugha., Musthafa Dib. *SYARAH RIYADUSH SHALIHIN*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Al-bugha, Musthafa Dib. *SYARAH RIYADUSH SHALIHIN*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- AW Munawir. *Kamus Al Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Bambang Sutiyoso. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- BAMUI. *Ibid.*, 46. *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta, 1994.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Danim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Dwi. “Proses Penyelesaian Sengketa’ Wawancara,” n.d.
- Fajri, Ahmad. “Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Prespektif Fiqh Dan KUH Perdata,” 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Cet. ke-1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- H.Hilman Hadikusuma. *Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Al. *Terjemah Bulughul Maram*. Edited by Idrus Hasan. Surabaya: MUTIARA ILMU, 2011.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cet. Ke-12. Jakarta Djambatan, 2008.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Herlina Kurniati. “Studi Komparatif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islan Dan Hukum Positif),” 2022.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13145/5503>.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Semarang: As-Syifa’, 1990.
- Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy. *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Isti Murni, Idia. “Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan.” *Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017.

- John W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ketua Mahkamah Agung Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan," n.d.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb. *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Kuwait: Dâr alQalam, 1978.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Makhfiroh, Inayatul. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga," 2017.
- Manaf, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Ushûl Al-Fiqh*. Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke. PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia., 2009.
- Pasaribu, Khairuman, Haji, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Puri, Rozmaya Eliza. "Penerapan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Yang Melebihi Legetime Portie," 2016, 23.
- Rajid, Sulaiman. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Edited by Darul Fikri. Jilid 2. Beirut, 1995.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1993.
- Shiddieqy, TM Hasbi Ash. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Syafé'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. *Fathul Mu'in*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, n.d.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wakijo. "'Pros66es Penyelesaian Sengketa', Wawancara," n.d.